

PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN PANTAI SEPANJANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2030



Diajukan oleh :

Alfian Juniarta Pramedyatama

NPM : 180513175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Tanah Adat/

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN
BANGUNAN DI SEMPADAN PANTAI SEPANJANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2030**



Diajukan oleh :
Alfian Juniarta Pramedyatama

NPM : 180513175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 November 2022

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI
SEMPADAN PANTAI SEPANJANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2030**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : *Selasa*

Tanggal : *13 Desember 2022*

Tempat : *Kampus 1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Susunan Tim Penguji:

Ketua : *Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.*

Sekretaris : *Maria Hutapea, S.H., M.Hum.*

Anggota : *Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum*

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sati Murti Widiyastuti, SH.,MHum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Pantai Sepanjang Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030” dengan baik dan lancar.

Penulisan hukum ini digunakan untuk mendapatkan gelar Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum ini, penulis mendapat dukungan serta doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Penulisan hukum ini merupakan wujud dedikasi penulis terhadap pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan program studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr.V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan kesabaran, memberikan arahan, serta memberikan kritik terhadap penulisan hukum penulis dari awal hingga akhir agar menjadi lebih baik
5. Para Penguji
6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Bapak Fahrudin,S.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada penulis guna menyelesaikan penulisan hukum
7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Ibu Suwarti,S.P., M.Ap. yang

telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu serta menuntun penulis dalam menuliskan penulisan hukum dengan baik

8. Carik Kalurahan Kemadang Bapak Suminto,S.T yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan memberikan sedikit ilmunya kepada penulis
9. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Gunungkidul Bapak Tauviq Nur Hidayat, S.H., MM yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu guna membantu penulis dalam penulisan hukum
10. Ketua Pokdarwis Pantai Sepanjang Bapak Priyo Subiyo yang telah sabar memberikan ilmunya kepada penulis
11. Para responden yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan menyalurkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UAJY dan Staff Dekanat Fakultas Hukum UAJY yang telah membantu memberikan pelayanan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Orang tua penulis, Bapak Heri Dwi Haryono,S.H. dan Ibu Kuswandari yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan lancar
15. Nenek penulis Ibu Sri Sayekti serta kakak penulis Alfiari Novita Dhian Andityas yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik untuk penulis
16. Teman-teman Gendut Bubble Bois (Yudit, Zendi, Noven, Arsyah) yang telah menjadi teman sejak awal perkuliahan yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
17. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan Priskila, Ajeng, Tyas, serta teman-teman FH angkatan 2018 yang memberikan dorongan

semangat serta bimbingan terhadap penulis untuk menyelesaikan masa studinya

18. Dan teman-teman diluar FH UAJY yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan studinya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun susunan penulisan. Penulis berharap kiranya dengan adanya Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 November 2022



Alfian Juniarta Pramedyatama

ABSTRACT

The establishment of coastal border buildings on the coast of Gunungkidul Regency based on Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 disturbs the ecosystem of the coastal area. Therefore, this study aims to determine law enforcement on the establishment of coastal border buildings based on Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. The type of research used is the type of empirical research. Empirical legal research is a legal research which focuses on social facts in the field. This study obtained data directly from sources or respondents appointed by the author in order to fulfill primary data. The enforcement of Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 can be carried out to the maximum, public awareness of the existing rules, the lack of humanitarian factors that form the basis for the enforcement of regional regulations because it eliminates people's livelihoods environment will have an impact on poverty.

Keywords: Establishment, coastal border buildings, enforcement, regional regulations

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II	20
PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	20
1. Penegakan Hukum	20
2. Aparatur Penegak Hukum	21
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	22
B. Tinjauan tentang Bangunan	24
1. Pengertian Bangunan Gedung	24
2. Klasifikasi Bangunan Gedung	25
C. Tinjauan Penataan Ruang	25
1. Pengertian Tata Ruang	25
2. Pengertian Rencana Tata Ruang	26
3. Asas-Asas Penataan Ruang	29
D. Tinjauan Sempadan Pantai Sepanjang	31
1. Pengertian Sempadan Pantai	31
2. Pengertian Pantai Sepanjang	33
E. Pengaturan Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Sepanjang Menurut Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030	34
1. Pengaturan Batas Sempadan Pantai	34
2. Pengaturan Penggunaan Tanah Kawasan Sempadan Pantai	36
F. Hasil Penelitian	39
1. Lokasi Pantai Sepanjang	39

2. Sejarah Awal Pantai Sepanjang.....	44
3. Persoalan Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Sepanjang	40
4. Identitas Responden Pengguna Tanah Sempadan Pantai Sepanjang ..	44
5. Penggunaan Tanah Sempadan Pantai di Pantai Sepanjang	49
6. Upaya Penegakan Hukum atas Pelanggaran Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Sepanjang.....	52
7. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan di Kawasan Sempadan Pantai Sepanjang.....	63
BAB III	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku :	68
B. Jurnal :	69
C. Perundang-undangan :	69
D. Website :	70
LAMPIRAN	71
Lampiran Data	71
Lampiran Gambar	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identitas Pengguna Kawasan Sempadan Pantai Sepanjang 45



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Tampak Depan Gazebo Pedagang	42
Gambar 2 Fasilitas MCK di Pantai Sepanjang	43
Gambar 3 Patok Tanda Batas Sempadan Pantai di Pantai Sepanjang	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	71
Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	72
Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pemerintah Kalurahan Kemadang	72
Lampiran 4 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fahrudin, S.H. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul pada 8 Juni 2022	73
Lampiran 5 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Suwarti, S.P., M.AP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul pada 8 Juni 2022	73
Lampiran 6 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suminto, S.T. selaku Carik Kalurahan Kemadang pada 24 Juni 2022	74
Lampiran 7 Penulis melaksanakan wawancara dengan Bapak Tauviq Nur Hidayat, S.H., MM Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Gunungkidul pada 29 Juni 2022	74
Lampiran 8 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Priyo Subiyo selaku Ketua Pokdarwis Pantai Sepanjang pada 28 Juni 2022	75
Lampiran 9 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sartilah selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 2 Juli 2022	75
Lampiran 10 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Evi Widyaningsih selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 2 Juli 2022	76
Lampiran 11 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wasilah selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September 2022	76
Lampiran 12 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Fajar Trisnowati selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September 2022	77
Lampiran 13 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Partini selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September	

2022	77
Lampiran 14 Foto penginapan yang disewakan untuk pengunjung di Pantai Sepanjang	78
Lampiran 15 Foto kedai makanan dan minuman milik Ibu Sartilah yang berjualan di Pantai Sepanjang	78
Lampiran 16 Foto deretan kedai makanan dan minuman milik pedagang yang berjualan di wilayah sempadan pantai di Pantai Sepanjang	79
Lampiran 17 Batas sempadan pantai yang dipasang oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	79
Lampiran 18 Foto bangunan yang sejajar dengan batas sempadan pantai ...	80
Lampiran 19 Foto kondisi Pantai Sepanjang pada 2 Juli 2022	80



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil karya duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022



Alfian Juniarta Pramedyatama